



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PUSAT KONSULTASI PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH DI KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud usaha yang sehat, tangguh dan mandiri, diperlukan adanya wadah sebagai Pusat Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bengkulu yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);;
8. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PUSAT KONSULTASI PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHDI KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
5. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

8. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
9. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perseorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah koperasi dan usaha kecil menengah
11. Pusat Konsultasi adalah Tempat melakukan layanan konsultasi

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasidan Usaha Kecil Menengah di Kota Bengkulu sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelayanan di bidang perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah kepada masyarakat.
- b. mceningkatkan daya saing Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah di Kota Bengkulu untuk Individu atau kelompok masyarakat bergerak di bidang perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 4

- (1) Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu,
 - b. Unsur Praktisi; dan
 - c. Unsur akademisi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Struktur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Pengarah
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua
 - e. Sekretaris
 - f. Bidang-bidang :
 1. Bidang Konsultasi Pelayanan Koperasi
 - Ketua
 - Anggota
 2. Bidang Konsultasi Pelayanan Usaha Kecil Menengah.
 - Ketua
 - Anggota

BAB III

PEMANFAATAN PUSAT KONSULTASI PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk :
 - a. Konsultasi masalah perkoperasian;

- b. Konsultasi masalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- (2) Pemanfaatan Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi pendirian koperasi, manajemen koperasi, permodalan koperasi dan pembinaan koperasi.
- (3) Pemanfaatan Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pembukaan usaha baru meliputi usaha produksi, jasa dan perdagangan
 - b. Pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan
 - c. Pengembangan usaha di bidang pemasaran

BAB IV

PENGELOLAAN PUSAT KONSULTASI

Bagian Kesatu

Konsultasi Pelayanan Koperasi

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pusat Konsultasi Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibedakan berdasarkan bidang :
 - a. Bidang Konsultasi Pelayanan Koperasi; dan
 - b. Bidang Konsultasi Pelayanan Usaha Kecil Menengah
- (2) Bidang-bidang Konsultasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan atau advis terhadap pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat penerima manfaat pusat konsultasi pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dalam melaksanakan tugasnya melaporkan setiap perkembangan permasalahan yang dihadapi untuk disampaikan kepada Walikota Bengkulu.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 20 November 2020

Plt. WALIKOTA BENGKULU

WAKIL WALIKOTA

cap/dto

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 20 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

cap/dto

BUJANG HR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...44....